



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURUL AINI**, Jember, 19 Februari 1972, Umur 50, Perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Tegal Kalong, RT.004 - RW.008, Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Feri Sagria, S.H, M.H., Nanang Hadi Syaifullah, S.H., M.H., Juda Hery Witjaksono, S.H., dan Muhammad Sauki, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “D.FERI SAGRIA,S.H. & PARTNERS” yang berkedudukan di Perum Bumi Tegal Besar Blok B V - 29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 625/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **TJAHYO HADI alias Cahyo Hadi**, Jember Umur ± 55 tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Krajan, RT.003/ RW.006, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Subhan, SH., MH. dan Muhammad Yasin, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Serikat Konsultan dan Bantuan Hukum “SKBH Laskar Tawang Alun” yang berkedudukan di Perum Tegal Besar Residence Blok A 14 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 667/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 1 dari 54.



2. **NUR HASAN**, Umur ± 50 tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Krajan, RT.003/ RW.006, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Subhan, SH., MH. dan Muhammad Yasin, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Serikat Konsultan dan Bantuan Hukum "SKBH Laskar Tawang Alun" yang berkedudukan di Perum Tegal Besar Residence Blok A 14 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 103/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 10 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq. Camat Jenggawah (Pemerintah Kecamatan Jenggawah) Cq. Kepala Desa Kemuningsari Kidul (Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul) Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember**, berkedudukan di Jl Kartini No. 102 Kemuningsari Kidul, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember**, beralamat di Jl. K.H. Siddiq No.55 Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suhandoko, S.H., Desi Ika Natalia, S.H., Rastra Ardani Irawan, S.H., Muhammad Adiyar Rosyidi, S.H. dan Yoga Hanindya Putra, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1056/SK/14.35.09/X/2022 tanggal 31 Nopember 2022 yang didaftarkan

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 2 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 654/Pendaft/Pdt/2023
tanggal 3 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu pernah hidup kakek buyut Penggugat yang bernama P. Ngadeni Sontoredjo, telah meninggal terlebih dahulu ± pada tahun 1962, dan dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Sonem yang meninggal kemudian ± pada tahun 1968, semuanya meninggal di rumah tinggal terakhirnya di Dusun Tegal Kalong, Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
2. Bahwa, dari perkawinan Kakek buyut dan Nenek buyut Penggugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

2.1 Redjo Redjeb (almarhum) meninggal ± tahun 1982 meninggalkan 4 (empat) anak keturunan, yaitu:

2.1.1. Aspar, meninggal dunia ± tahun 2015, dan meninggalkan anak keturunan bernama Nurul Aini (Penggugat);

2.1.2. Siti Aminah;

2.1.3. Askar Ahmad;

2.1.4. Supartilah;

2.2 Astro (almarhum) meninggal ± tahun 1983 tidak meninggalkan anak keturunan;

2.3 Ngadino Kario, meninggal tahun 1962 meninggalkan 2 (dua) anak keturunan, yaitu Badriah dan Sutilah;

3. Bahwa, Penggugat adalah cucu buyut P. Ngadeni Sontoredjo, sehingga Penggugat adalah sah untuk bertindak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;

4. Bahwa, sebelumnya Penggugat terangkan, bahwa, ± pada Tahun 1989, terjadi Pemekaran wilayah Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember menjadi 2 (dua) wilayah hukum Pemerintahan yaitu :

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 3 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember (Turut Tergugat II), dan;

2 Pemerintahan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember ;

Oleh karenanya, atas riwayat pemekaran wilayah Desa Kemuning Sari Kidul kurang lebihnya berdampak administratif pula atas Desa pemekaran yaitu Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tersebut termasuk data yuridis maupun data fisik yang ikut menyesuaikan dan/atau termasuk pula hal saling melengkapi dalam perkara ini ;

5. Bahwa, kakek buyut Penggugat bernama P. Ngadeni Sontoredjo, selain meninggalkan keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan, berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, dengan luas seluruhnya tercatat \pm 17.280 M2 (1,728 Ha), oleh karenanya secara administratif tertulis wilayah Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; tercatat atas nama. P. Ngadeni Sontoredjo dan sekarang terletak diwilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember (akibat Pemekaran wilayah) dengan batas-batas luar adalah:

Batas Utara : Sawah Pak Imam, Sawah Pak Temu, Sawah Nurholis ;

BatasTimur : Sawah Suhartatik, Sawah H. Sirat ;

Batas Selatan : Sawah H. Napi, Sawah Mansur, Sawah Saiful, Pak Hadi, Sawah H. Mohben ;

Batas Barat : Saluran air ;

6. Bahwa, atas tanah P. Ngadeni Sontoredjo (alm) yang luas seluruhnya \pm 17.280 M2 (1,728 Ha), sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, atas nama. P. Ngadeni Sontoredjo, saat ini dikuasai untuk dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, serta terbagi menjadi 2 bidang tanah sawah dan pada tahun 2016 telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik dari Turut Tergugat II atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I), melalui Program Nasional Agraria (PRONA) \pm Tahun 2015, dengan jumlah/ luas seluruhnya \pm 15.509 M2 sebagaimana rincian dibawah ini :

6.1 Bidang Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M2, atas Nama Cahyo Hadi (Tergugat I), dengan batas-batas:

Batas Utara : Sawah P. Imam, Sawah P. Temu, Sawah Nur Kholis

BatasTimur : Sawah H. Sirat, Sawah Suhartatik

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 4 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Obyek sengketa II, Sawah Mansur, Sawah Saiful,
Sawah P. Hadi, Sawah H. Mohben.

Batas Barat : Saluran Air

Selanjutnya disebut sebagai----- OBYEK SENGKETA I

6.2 Bidang Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 475

Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M², atas nama Cahyo Hadi

(Tergugat I), dengan batas-batas :

Batas Utara : Obyek Sengketa I

BatasTimur : Sawah H. Mansur

Batas Selatan : Sawah H. Napi

Batas Barat : Saluran Air

Selanjutnya disebut sebagai----- OBYEK SENGKETA II

Semula Objek Sengketa I dan Objek sengketa II sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisah, sebagaimana Petok C Asal Nomor 1717,

Persil 421, kelas S.I luas seluruhnya tercatat ± 17.280 M² (1,728 Ha),

tercatat atas nama. P. Ngadeni Sontoredjo;

7. Bahwa, Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M², atas Nama: Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M², atas nama : Cahyo Hadi (Tergugat I) adalah didasari alas hak yang tidak benar, oleh karenanya mohon Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M², atas Nama: Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M², atas nama : Cahyo Hadi (Tergugat I) adalah tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa, bermula Objek Sengketa I dan II sebagai satu kesatuan dikuasai serta digarap oleh P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dan dilanjutkan penguasaannya pada tahun 1968 oleh Redjo Redjeb (alm) anak dari P. Ngadeni Sontoredjo (alm), namun \pm tahun 1968 juga, tanpa sepengetahuan dan ijin keturunan P. Ngadeni Sontoredjo lainnya termasuk Redjo Redjeb, Objek Sengketa I dan II sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dipatok merah dan dirampas tanpa hak dan melawan hukum oleh Sadeli (meninggal \pm tahun 1990-an) anggota Koramil yang menjabat sebagai BABINSA Desa Kemuningsari Kidul tanpa alasan dan alas hak yang sah serta dikuasai secara sepihak, oleh karenanya Redjo Rejep beserta keturunan P. Ngadeni Sontoredjo

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 5 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagai rakyat kecil tidak berani dan tidak mampu berbuat apa-apa;

9. Bahwa, selanjutnya tiba-tiba tanpa dasar yang benar, diatas tanah objek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan yang dahulu digarap dan diambil hasilnya oleh P. Ngadeni Sontoredjo dan/atau diatas tanah yang sama sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, luas seluruhnya tercatat $\pm 17.280 \text{ M}^2$ (1,728 Ha), atas nama. P. Ngadeni Sontoredjo saat ini digarap, dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat I maupun Tergugat II, serta dikaburkan asal haknya baik nomor C, pemilik, maupun luas tanahnya, oleh karenanya semua perubahan baik nomor C, pemilik, maupun luas tanahnya, sebagai dasar penguasaan, pengakuan atas tanah Objek sengketa I dan II oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri atau bersama adalah tidak berkekuatan hukum mengikat dalam perkara ini;

10. Bahwa, Penguasaan Sadeli (meninggal \pm tahun 1990-an) atas objek sengketa I dan II secara melawan hukum, kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sebagai anak kandung Sadeli (alm) sampai saat ini, padahal P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dan anak keturunannya termasuk Penggugat tidak pernah mengalihkan atas tanah yang sama yaitu objek sengketa I dan II sebagian ataupun seluruhnya dalam bentuk apapun baik jual beli, hibah dan sebagainya, termasuk pula pada saat itu (\pm tahun 1968) P. Ngadeni Sontoredjo dan anak keturunannya tidak pernah meninggalkan ataupun menelantarkan Tanah Sengketa I dan II secara terus menerus selama kurun waktu 20 tahun, sehingga Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm) telah dirugikan dalam perkara ini;

11. Bahwa, Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm) telah meminta kepada Tergugat I secara baik-baik, akan tetapi, tanah objek sengketa tetap diakui sebagai miliknya, bahkan Tanah Objek Sengketa I dan Objek sengketa II saat ini disewakan kepada pihak lain yaitu Tergugat II sampai sekarang ini;

12. Bahwa, P. Ngadeni Sontoredjo (kakek buyut Penggugat) maupun Redjo Redjeb (Kakek Penggugat) dan/atau keturunannya terhadap objek Objek Sengketa I dan Objek sengketa II sebagai tanah yang sama saat dikuasai P. Ngadeni Sontoredjo (kakek buyut Penggugat) maupun Redjo Redjeb (Kakek Penggugat) tidak pernah dialihkan, dijual ataupun dipindah tangankan sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 6 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun juga, termasuk kepada Tergugat I maupun orang tua Tergugat I yang bernama Sadeli dalam bentuk apapun, maka objek sengketa sebagaimana tercatat dalam SHM No. 474 Tahun 2016 dan SHM No. 475 Tahun 2016 atas nama CAHYO HADI (total SHM Nomor : 474 Tahun 2016 + SHM Nomor 475 Tahun 2016 = ± 15.509 M2) adalah tetap sebagai objek satu kesatuan yang tak terpisahkan milik P. Ngadeni Sontoredjo dahulu tercatat Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, dengan luas seluruhnya ± 17.280 M2 (1,728 Ha) tercatat atas nama P. Ngadeni Sontoredjo (alm), milik Penggugat;

13. Bahwa, dengan perbuatan Tergugat I dan selanjutnya disewakan kepada Tergugat II menguasai serta mengambil hasilnya dari tanah Objek Sengketa sebagaimana SHM No. 474 Tahun 2016 dan SHM No. 475 Tahun 2016 atas nama CAHYO HADI tersebut berdasarkan alas hak yang tidak benar dan tidak sah dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka apabila terbit segala surat-surat, akta-akta yang ada maupun yang akan ada atas objek sengketa yang mengatas namakan Tergugat I atau juga pihak lainnya dengan cara-cara yang tidak benar yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa I dan II tanpa seijin Penggugat sebagai cucu buyut P. Ngadeni Sontoredjo, akibatnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebaliknya menyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini;

14. Bahwa, usaha musyawarah kekeluargaan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, sehingga demi kepastian hukum atas tanah Objek Sengketa I dan II, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember agar memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana hukum yang berlaku, agar Tergugat I ataupun penyewa Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak secara melawan hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dengan melakukan pengakuan dan penguasaan objek sengketa I dan II untuk dimiliki selanjutnya menyewakan kepada Tergugat II ataupun pihak lainnya tanpa alas hak yang sah, maka Tergugat I maupun Tergugat II baik secara sendiri atau bersama sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ *Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian*

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 7 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ ;

16. Bahwa, disamping Penggugat mengajukan tuntutan penyerahan hak atas tanah objek sengketa tersebut, Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan Tergugat I ataupun Tergugat II yang telah menghalang halangi penguasaan dan penikmatan atas tanah objek sengketa I, II baik secara sendiri maupun bersama secara melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL:

Apabila tanah objek sengketa I dan II disewakan rata –rata pertahunnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sejak tahun 1968, yang berarti sampai saat ini 54 tahun, maka : $Rp. 10.000.000,- \times 54 \text{ tahun} = Rp. 540.000.000.$ (lima ratus empat puluh juta rupiah). Maka, kerugian tersebut wajib diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat, dalam perkara ini sekaligus dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

KERUGIAN IMATERIL:

Bahwa kerugian imateril tidak dapat dihitung berdasarkan angka-angka rupiah karena menyangkut moril, dan lain sebagainya, maka untuk lebih memudahkan perhitungannya atas perbuatan Para Tergugat, terhadap kerugian ini, maka Para Penggugat wajar meminta ganti kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan diberikan kepada Penggugat, dalam perkara ini sekaligus dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Sehingga Total kerugian Materiil dan Imateriil adalah $Rp. 540.000.000. + Rp. 500.000.000. = Rp. 1.040.000.000,-$ (satu miliar empat puluh juta rupiah);

17. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri atau bersama, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk menyerahkan objek tanah sengketa I dan II dalam keadaan kosong tanpa beban apapun sebagaimana mestinya dan bahkan beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jember menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan, menyerahkan tanah objek sengketa I dan II tersebut tanpa syarat dan beban apapun kepada Para Penggugat, dan apabila menolak penyerahan dan pengosongannya,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 8 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka eksekusinya meminta bantuan Aparat Keamanan / TNI dan POLRI / institusi keamanan yang berwenang;

18. Bahwa, karena gugatan Penggugat di dasarkan pada alas hak yang benar, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) walau ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi atau upaya hukum lainnya dalam perkara ini;

19. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran dan untuk menjamin agar gugatan yang diajukan tidak sia-sia, dan menjaga agar keberadaan tanah objek sengketa I dan II tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang menambah kerugian lebih besar kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa berikut segala apa yang ada diatasnya dalam perkara ini;

20. Bahwa, oleh karena Gugatan ini mengenai suatu Penyerahan Hak, wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa/dwangsom untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung renteng;

21. Bahwa, Turut Tergugat I diajukan dalam perkara ini, karena bukti dan data dalam perkara ini masih tertulis wilayah hukum Desa Kemuningsari Kidul maka dalam perkara ini Turut Tergugat I (Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember) dibebani untuk mentaati Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember dalam Perkara ini;

22. Bahwa, Turut Tergugat II diajukan dalam perkara ini karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016 atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) yang tidak lepas dari peran serta Turut Tergugat II, maka dalam perkara ini Turut Tergugat II agar dibebankan untuk mentaati Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember dalam Perkara ini;

23. Bahwa, karena gugatan Penggugat di dasarkan pada alas hak yang benar maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) walau ada Verzet, banding maupun Kasasi atau upaya hukum lainnya dalam perkara ini;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 9 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut diatas, Penggugat, Mohon agar Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa I dan II dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan secara hukum objek sengketa I dan II adalah milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo; berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, dengan luas seluruhnya $\pm 17.280 \text{ M}^2$ (1,728 Ha), dahulu terletak di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; tercatat atas nama asal . P. Ngadeni Sontoredjo dan sekarang terletak diwilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan batas-batas luar adalah:

Batas Utara : Sawah Pak Imam, Sawah Pak Temu, Sawah Nurholis ;

BatasTimur : Sawah Suhartatik, Sawah H. Sirat ;

Batas Selatan : Sawah H. Napi, Sawah Mansur, Sawah Saiful, Pak Hadi, Sawah H. Mohben ;

Batas Barat : Saluran air;

- 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah Objek Sengketa I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M^2 atas Nama Cahyo Hadi (Tergugat I) dan tanah Objek sengketa II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M^2 atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) tercatat luas seluruhnya $\pm 15.509 \text{ M}^2$ adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah yang sama milik P. Ngadeni Sontoredjo (alm) tercatat dengan luas seluruhnya $\pm 17.280 \text{ M}^2$ (1,728 Ha), milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm);

- 5 Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II secara sendiri atau bersama atas penguasaan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang merupakan bagian satu kesatuan milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dengan tanpa alas hak yang benar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

- 6 Menyatakan segala surat-surat, akta-akta yang terbit maupun yang akan terbit atas tanah objek sengketa I dan II yang mengatas namakan Tergugat

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 10 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I atau, yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa selain oleh Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7 Menyatakan tidak berkekuatan hukum, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M² atas Nama: Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M² atas nama : Cahyo Hadi (Tergugat I) dengan luas seluruhnya ± 15.509 M² terletak di wilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

8 Menyatakan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

9 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa I dan II, dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI/ POLRI/ institusi keamanan yang berwenang;

10 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan Imateriil sebesar Rp.540.000.000. + Rp.500.000.000. = Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng setelah Putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

11 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan II lalai, menghambat, menghalang-halangi pelaksanaan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12 Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini;

13 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*iut voerbaar bij vooraad*) ;

14 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar semua ongkos perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, karenanya mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 11 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Devi Feri Sagria, S.H, M.H., Nanang Hadi Syaifullah, S.H., M.H., Juda Hery Witjaksono, S.H., dan Muhammad Sauki, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "D.FERI SAGRIA, S.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Perum Bumi Tegal Besar Blok B V - 29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 dan Tergugat I Tergugat II hadir Kuasanya Ahmad Subhan, SH., MH. dan Muhammad Yasin, S.H Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Perum Tegal Besar Residence Blok A 14 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022 dan 8 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, Turut Tergugat II hadir Kuasanya Agus Suhandoko, S.H., Desi Ika Natalia, S.H., Rastra Ardani Irawan, S.H., Muhammad Adiyar Rosyidi, S.H. dan Yoga Hanindya Putra, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1056/SK/14.35.09/X/2022 tanggal 31 Nopember 2022, sedangkan Turut Tergugat I hadir principal di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivan Budi Hartanto, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 103/ Pdt.G/ 2022/ PN Jmr;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Jo. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan
"Kekuasaan Kehakiman Terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara"

Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986 pasal 1 angka 1.

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 12 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara"

Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan men yelesaikan serngketa Tata Uasaha Negara di tingkat Pertama"

Sengketa ata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 10 UU No 51 tahun 2009 memiliki pengertian sebagai berikut

"Sengketa Tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Uasaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Per undang - undangan yang berlaku"

Pasal 1 angka 8 UU No 51 tahun 2009

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku" ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dengan perkara yang saat ini diajukan oleh Penggugat (Nurul Aini) perihal obyek sengketa berupa tanah yang telah terbit SERTIPIKAT HAK MILIK sebagaimana dimaksud pada surat gugatan Penggugat halaman 4 poin 6, Penggugat Menyatakan

"pada tahun 2016 telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Turut Tergugat II atas nama CAHYO HADI (Tergugat I) melalui Progran Nasional Agraria (PRONA) + Tahun 2015 dengan Jumlah Luas seluruhnya + 15.509 M2",,,,dan seterusnya

Bahwa Penggugat telah paham dan mengerti, yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik adalah Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember (Turut Tergugat II). Dan Produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia . Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 8 UU No 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik diakui secara tegas oleh Penggugat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Badan

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 13 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, maka Langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan sengketa pembatalan Sertipikat Hak milik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada pengadilan Umum/Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jember. Baru setelah ada putusan PTUN Penggugat dapat mengajukan perkara Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri setempat

Bahwa karena Penggugat Mengakui dan mengetahui obyek sengketa dalam perkara A quo telah Terbit Sertipikat Hak Milik (SHM), maka terhadap perkara ini kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian disebutkan dalam pasal 134 Herzien Inlandesch Reglemen (HIR) , Hakim secara ex officio menyatakan tidak berwenang mengadili

"jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya (M. Yahya Harahap. Buku berjudul HUKUM ACARA PERDATA PERDATA Tentang, Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan, Hal. 420)

Bahwa Perkara A quo adalah perkara yang harus di periksa, diadili dan di putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan pengadilan Negeri, dengan demikian Terguat I dan II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo, menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara itu.

Gugatan Penggugat Prematur

Pasal 49. UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua UU No. 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, berbunyi

"Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan
- b. WARIS
- c. wasiat
- d. hibah
- e. WAKAF
- f. zakat
- g. infaq

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 14 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. shadaqah
- i. dan ekonomi syariah

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai gugatan yang prematur, karena bukan saatnya Penggugat mengajukan gugatan ini, hal ini berdasarkan surat gugatan Penggugat dalam positanya mulai halaman 3 poin 2 sampai poin 5 pada intinya Penggugat menyatakan

"bahwa dari perkawinan kakek buyut dan nenek buyut Penggugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu" ,,,,,,dan seterusnya

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat semacam ini adalah gugatan yang Prematur, karena seharusnya sebelum gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri, terlebih dahulu Penggugat wajib mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Amanah Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua UU No. 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang diantaranya Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara Waris.

Bahwa karena Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari kakek buyutnya, maka untuk memperjelas dan membuat terang tentang garis keturunan dari kakek buyutnya Penggugat tersebut, maka diperlukan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, baru setelah itu gugatan dapat diajukan pada pengadilan Negeri agar gugatan tersebut tidak Prematur.

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur, maka mohon Kepada yang mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat di terima.

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara pribadi bertindak sendiri-sendiri tanpa melibatkan ahli waris yang lain, sebagaimana yang di tuangkan dalam surat gugatannya yaitu posita mulai poin 2 sampai terakhir, ternyata Penggugat hanya bertindak atas nama diri sendiri padahal Penggugat menguraikan garis keturunan dari kakek buyutnya (vide dalil Gugatan/posita), selain itu Penggugat juga tidak bertindak atas nama ahli waris yang lain, bukan penerima kuasa juga dari ahli waris kakek buyutnya tersebut, maka karena Penggugat hanya bertindak sendiri-sendiri, Penggugat tidak memiliki legal standing.

Gugatan Obscur Libel

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 15 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat obscure libe/ kabur/ tidak jelas, hal ini terjadi karena :

- Posita yang disusun oleh Penggugat tidak jelas sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas
- obyek sengketa dalam gugatan tidak jelas. (yurisprudensi MA RI No. 1149/ K/Sip/1975 tanggal 19 April 1875 jo Putusan MA RI no 565/K/Sip/1973 jo Putusan MA Ri No. No. 1149/ K/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979)

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat saat ini jelas terdapat cacat formil, karena kabur/tidak jelas, kekaburan tersebut dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat yang tidak ada dasar hukum sama sekali. Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, ternyata obyek gugatan yang disampaikan oleh Penggugat juga tidak jelas, yaitu misalkan pada posita halaman 3 poin 5 Penggugat menyampaikan

"Kakek Buyut Penggugat Bernama P. Ngadeni Sontoredjo selain meninggalkan keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam petok C asal Nomor 1717 persil 421 Kelas SI Luas 17280 oleh karenanya secara administratif tertulis wilayah desa kemuningsari kidul kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tercatat atas nama P. Ngadeni Sontoredjo sekarang terletak diwilayah hukum Desa Kertonegoro kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember (akibat pemeran wilayah) dengan batas batas :

Batas Utara : sawah P. Imam. Sawah P. Temo, Sawah Nur Kholis

Batas Timutr : Sawah SUhartatik, sawah H. Sirat,

Batas selatan : sawah H, Napi, Sawah Mansur Sawah Saiful, Sawah P. Hadi, sawah H. Mohben

Batas barat : Saluran Air ----- (Vide posita poin 5)

"bahwa atas tanah P. Ngadeni Sontoredjo (alm) yang luas seluruhnya + 17280 m2 dan seterusnya saat ini dikuasai untuk dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, serta terbagi menjadi 2 bidang tanah sawah dan pada tahun 2016 telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak milik dari Turut Tergugat II atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) melalui program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2015 dengan jumlah luas 15.509 M2 sebagaimana rincian dibawah ini :

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 16 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah sawah Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 474 tahun 2016 tercatat dengan luas 11.290 atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) dengan batas-batas :

Batas Utara : sawah P. Imam. Sawah P. Temo, Sawah Nur Kholis

Batas Timutr : Sawah H. Sirat, Sawah Suhartatik

Batas selatan : Obyek sengketa II, sawah Mansyur, Sawah Saiful, Sawah P. Hadi, sawah H. Mohben

Batas barat : Saluran Air

Selanjunya disebut Obyek-----

Sengketa I

Bidang tanah sawah Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 475 tahun 2016 tercatat dengan luas 4219 atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) dengan batas-batas :

Batas Utara : Obyek sengketa I

Batas Timutr : Sawah H. Mansur

Batas selatan : sawah H. Napi

Batas barat : Saluran Air

Selanjunya disebut Obyek Sengketa----- II--- (vide

Posita Poin 6)

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya terdapat kekeliruan yang nyata yaitu perihal asal muasal identitas tanah, dimana dalam SHM No 474 dan SHM 475 atas nama Cahyo hadi, menurut petuntut Penerbitan SHM ternyata Sertipikat Hak milik tersebut memang bukan berasal dari Petok C. Nomor 1717 persil 421 Kelas SI Luas 17280 (No C yang didalilkan oleh Penggugat), selain itu perbedaan yang sangat mendasar pada obyek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat tentang luas tanah, dimana tanah yang dimaksud oleh Penggugat luas seluruhnya 17280, terletak di desa Kemuningsari kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sedangkan luas milik Tergugat I adalah 15.509 M2 tekrletak di desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember. Jadi jelas dan terang bahwa identitas tanah yang dimaksud oleh Penggugat jauh berbeda dengan tanah milik Tergugat I. terutama tentang No C dan luas tanah yaitu 17280 M2 (fersi Penggugat) sedangkan milik Tergugat I adalah 15.509 M2, perbedaan mencolok hamper 2000M2, sesuatu yang tidak wajar walaupun ditulis dengan angka kurang lebih.

Selanjutnya alasan Penggugat bahwa dahulu ada pemekaran wilayah dari desa Kemuningsarikidul, mekar menjadi desa Kertonegoro, maka

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 17 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya segala bentuk administratif yang berada di desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah sudah lengkap. Alasan pemekaran yang dijadikan dalil oleh Penggugat adalah rangkaian alasan yang mengada ada

Bahwa karena surat gugatan yang disampaikan oleh penggugat adalah salah obyek, maka gugatan sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel). Maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo, menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidaknya gugatana tidak dapat di tyerima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang terdapat relevansinya dengan pokok perkara mohon di anggap telah terulang dan tercantum kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhan dalil-dalil dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II

Bahwa jika dicermati dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah tentang sengketa yang dirangkai dengan masalah Perbuatan Melawan Hukum, Dimana Penggugat mendalilkan antara lain sebagai berikut :

halaman 3 poin no 2.

"bahwa dari perkawinan kakek buyut dan nenek buyut Penggugat Tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak,,,,,,dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil ini Tergugat I dan II menanggapi tidak dapat di mengerti, karena yang dimaksud kakek buyut dan nenek buyut itu siapa? Tergugat tidak dapat memahaminya oleh karena susunan gugatan semacam ini patut dikesampingkan karena tidak jelas dan tidak terang siapa yang dimaksud dengan kakek buyut dan buyut tersebut.

Posita poin 3. 4 dan 5

"bahwa Penggugat adalah cucu buyut P. Ngadeni Sontoredjo ,,,, dan seterusnya

Bahwa untuk menjawab posita ini Tergugat menyampaikan apakah benar Penggugat adalah Cucu Buyut dari P. Ngadeni Sontoredjo, karena tidak ada bukti apapun yang disampaikan oleh Penggugat tentang silsilah waris tersebut, bahkan seharusnya Penggugat dapat menyampaikan berdasarkan silsilah waris yang di keluarkan oleh pengadilan Agama dan seterusnya (sudah di urai pada eksepsi)

Pon 6 dan 7, sudah terjawab dalam eksepsi

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 18 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 8

Dalam Positnya Penggugat menyampaikan

Bahwa Bermula obyek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan dikuasai serta digarap oleh P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dan dilanjutkan penguasaannya pada tahun 1968 oleh Redjo rejeb (alm) anak dari Ngadeni Sontoredjo (alm) namun tahun 1968 juga tanpa sepengetahuan dan ijin keturunan P, Ngadeni sontiredjo lainnya termasuk redjo rejeb, obyek sengketa i dan II sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dipatok merah dan dirampas tanpa hak dan melawan hukum oleh Sadeli (meninggal tahun 1990 an) anggota koramil yang menjabat sebagai Babinsa desa kemuningsari kidul tanpa alasan dan alas hak yang sah serta dikuasai secara sepihak, oleh karenanya redjo rejeb beserta keturunan p. Ngadeni Sontoredjo lainnya sebagai rakyat kecil tidak berani dan tidak mampu berbuat apa apa

Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat semacam ini, adalah alasan yang mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta ndan kebenaran, Penggugat membuat serangkain cerita palsu yang seolah olah hal itu terjadi dengan sedemikian rupa. padahal faktanya tidak begitu, senyatanya cerita yang benar adalah p. sadeli (orang gtua Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dari ,

P0in 9

Bahwa tiba-tiba tanpa dasar yang benar diatas tanah obyek sengketa I dan II ,,,,dan seterusnya

Bahwa untuk poin posita no 9 yang menjadi alasan oleh Penggugat adalah perihal mengenai identitas tanah, dan menyatakan segala surat yang timbul terkait dg obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hal tersebut tidak benar adanya, karena dari awal Penggugat telah mengakui obyek tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, ternyata memang berbeda yaitu perbedaan mendasar adalah no C nya dan luas tanah serta tempat kedudukan obyek sengketa antara milik penggugat dan Tergugat tidak sama, sehingga kalau demikian berbeda, maka alasan penggugat adalah alasan yang dibuat-buat tanpa dasar yang benar.

Bahwa untuk posita poin 10, sampai 13 yang pada intinya penggugat menguraikan secara panjang lebar terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini, dimana penguasaan Tergugat I dan II terhadap tanah tersebut dianggap suatu perbuatan melawan hukum, hal ini sangat tidak benar, karena penggugat I memperoleh tanah tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang sah dan benar terbukti sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik yang saat dipegang atas nama Tergugat I, selanjutnya karena atas dasar hak dan ketentuan hukum

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 19 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar tentang tanah tersebut, maka tindakan sewa menyewa antara Tergugat I dan II adalah sah.

Demikian jawaban dan eksepsi Tergugat I dan II diatas disampaikan selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan menghadili perkara ini.
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet onverklijk verklaring)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijkverklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

1. apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat I ;

A. EKSEPSI:

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

eksepsi error in persona adalah terdapat kekeliruan mengenai pihak-pihak yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat, sehingga gugatan tidak dapat diterima (Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Hal : 443)

bahwa dalam perkara Aquo meletakkan Pemerintahan Desa Kemuningsari kidul Sebagai Turut Tergugat I adalah bentuk kesalahan yang nyata dalam gugatan penggugat. Karna objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat dalam surat gugatannya letaknya di desa Kertonegoro bukan di desa kemuningsari kidul sesuai dengan SHM No. 474 dan SHM 475 Atas nama Cahyo hadi.

Bahwa benar dahulu ada pemekaran. wilayah dari desa Kemuningsari kidul mekar menjadi desa Kertonegoro. Maka seharusnya segala bentuk administrasi berada di desa Kertonegoro kecamatan Jenggawah.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 20 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan Pengajuan eksepsi ini, apabila orang yang ditarik sebagai Para Pihak tidak lengkap (Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Hal : 443)

Bahwa dalam positanya poin 5 penggugat menyampaikan " bahwa, kakek buyut penggugat bernama P.ngadeni sontoredio, selain meninggalkan keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah".

Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, jelas-jelas terdapat PLURIUM LITIS CONSORTIUM /Kekurangan Para Pihak. karena Penggugat tidak mengajukan lagi pihak lain yang ditarik dalam perkara ini untuk menjadi Penggugat maupun Tergugat (Ahli waris yang lain). Dengan tidak melibatkan ahli waris yang lain ditarik dalam perkara ini ielas terjadi PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Kekurangan pihak).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan dalam Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa penggugat menyampaikan langsung oleh penggugat didalam ruang mediasi bahwasanya alasan penggugat melibatkan pemerintahan desa kemuningsari kidul bukan sebagai Turut Tergugat I hanya untuk menyaksikan bahwa ada warganya sedang melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jember;
4. Bahwa untuk obyek tidak bertempat di wilayah desa Kemuningsari Kidul tetapi di desa Kertonegoro;
5. Bahwa untuk perubahan sertifikat yang proses juga desa Kertonegoro;

ALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi turut tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvarnkelike Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat II:

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 21 dari 54.



Eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada point 5 (Lima) yang berbunyi; "Bahwa, Kakek buvut Penggugat bernama P. Ngadeni Sontoredjo, selain meninggalkan keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan, berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, Kelas S.I, dengan las seluruhnya tercatat + 17.280m³ (1.728 Ha) oleh karenanya secara administrative tertulis wilayah Desa Kemuningsari Kidul, Kec. Jenggawah Kab. Jember, tercatat atas nama P.Ngadeni Sontoredjo dan sekarang terletak diwilayah hukum Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember (akibat Pemekaran wilayah) dengan batas-batas luar adalah :

Batas Utara : Sawah Pak Imam, Sawah Pak Temu, Sawah Nurholis

Batas Timur : Sawah Suhartatik, Sawah H Sirat

Batas Selatan : Sawah H. Napi, Sawah Mansur, Sawah Saiful, Pak Hadi, Sawah H Mohben

Batas barat : Saluran air

Bahwa berdasarkan data yang terlampir dalam permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 475 Desa Kertonegoro Kec. Jenggawah dan SHIM 474. Desa Kertonegoro Kec. Jenggawah berdasarkan Petok C Nomor 4295, Persil 421a, Klas S.II tercatat atas nama Sadeli. Mohon untuk majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 103/Pdt.G/2022 untuk mempertimbangkan bahwa gugatan aquo adalah salah Objek (ERROR IN OBJECTO).

2. Bahwa gugatan penggugat point 6 (enam) yang menyatakan "Bahwa tanah P. Ngademi Sontoredjo (alm) yang Luas seluruhnya ± 17.280 m² (1,728Ha), sebagaimana tercatat dalam Petok C asal nomor 1717, Persil 421, Kelas S.I atas nama P. Ngadeni Sontoredjo, saat ini dikuasai untuk dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum oleh tergugat I, serta terbagi menjadi 2 bidang tanah sawah dan pada tahun 2016 telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik dari Turut Tergugat II atas Nama Cahyo Hadi (Tergugat 1), melalui Program Nasional Agraria (Prona) ± tahun 2015, dengan jumlah luas seluruhnya ±15.509m². "

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat di atas point 2 (dua) penguat tidak mengetahui riwayat tanah pendaftaran Objek gugatan, bahwa objek gugatan SHM 474 dan SHM 475 Desa Kertonegoro bukan berasal dari

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 22 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Nasional Agraria (Prona) melainkan melalui pendaftaran mandiri oleh di Kantor Pertanahan Kab. Jember.

3. Bahwa terhadap legal standing Penggugat dalam Perkara A Quo, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap obyek SHM No. 474 dan SHM 475 Desa Kertonegoro karena berdasarkan penunjukan Petok C tidak sama.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon diulang dan berlaku sebagai jawaban bagian pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku Turut Tergugat II adalah Pejabat administratif yang TUPOKSInya dalam proses penerbitan sertifikat adalah sebatas mencatat surat/dokumen/akta yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan hasil pengukuran yang batas-batasnya ditentukan oleh pihak yang melakukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu selaku pemohon atas nama Cahyo Hadi.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 point 3 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, "Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan". Menurut Turut Tergugat I bahwa Cahro hadi selaku penunjuk batas dan juga pemilik tanah berdarkan penguasaan fisik bidang tanah.
4. Bahwa penerbitan SHM 474 dan 475 Desa Kertonegoro telah melalui Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis yang sudah diumumkan di Desa Kertonegoro sebagaimana yang telah diatur dalam Pasa 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehingga ketika pengumuman selesai bisa di lanjutkan untuk penerbitan Sertipikat.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 474 Desa Kertonegoro terbit pada tanggal 05 Oktober 2016 dan Sertipika Hak Milik Nomor 474 Desa Keitonegoro terbit pada tanggal 05 Oktober 2016 sesuai dengan yang tercatat pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kab. Jember.
6. Bahwa menurut Pasal 32 ayat 2 (dua) PP 24 Tahun 1997 "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 23 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah tau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II
2. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti awal untuk menguatkan dalilnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 474 Nama Pemegang Hak CAHYO HADI dan Surat Ukur No. 0001/Kertonegoro/2015 dengan Luas 4219 m2 (empat ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.475 Nama Pemegang Hak CAHYO HADI dan Surat Ukur No. 00009/Kertonegoro/2015 dengan Luas 11290 m2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mengadakan pemeriksaan atas obyek sengketa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut seperti termuat dalam Berita Acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3509165902720002 An. NURUL AINI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 24 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia C. No. 1717 tanggal 3 Oktober 1953, Persil 27, Klas S.I, Luas \pm 17.280 M2 (1,728 Ha) An. P NGADENI SONTOREDJO, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 390/35.09.16.2001/2022 tanggal 7 April 2022, bahwasannya tanah dengan identitas petok C nomor 1717, persil 421a, kelas S.I, Luas \pm 17.000 M2 lokasinya berada di wilayah Desa Kertonegoro Kec. Jenggawah, Kab. Jember, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah/Jual Hilang Tahun 1975 diatas segel Tahun 1967 antara P. SOEHARTONO (SEKDES) dengan SADELI (BABINSA) atas tanah dengan Nomor C. 4295, Persil 421a seluas 1.033 da (10.330 M2), bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976 Nomor C. 4295, Persil 421 a, Kelas S.I, Luas 1.033 da, (10.330 M2) An. TJAHYOHADI terletak di Desa Kertonegoro Kec. Jenggawah, Kab. Jember (sebelum pemekaran wilayah), bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris No. /35.09.16.200/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang para ahli waris dari mendiang P. NGADENI SONTOREDJO adalah NURUL AINI, SITI AMINAH, ASKAR AHMAD, SUPARTILAH, BADRIAH dan SUTILAH, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa yang memberi Kuasa An. SITI AMINAH Dkk., memberikan Kuasa kepada NURUL AINI untuk menguasai sepenuhnya pengurusan tanah peninggalan almarhum P. NGADENI SONTOREDJO, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi yaitu;

1. Saksi Kasiono;
 - Bahwa Saksi mengenal Pak Ngadeni;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Pak Ngadeni;
 - Bahwa Saksi menanam jagung dan padi di tanah Pak Ngadeni yang berada di Kemuning;
 - Bahwa tanah yang di sengkatakan ini milik Pak Ngadeni yang berada di Kemuning;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 25 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja diperintah oleh Pak Ngadeni pada tahun 1976 sampai 1977. Lalu, selepas itu Saksi dipanggil untuk menanam jagung lagi disana. Setelah itu ada Pak Lurah, Pak Deli, Pak Kampung, Pak Bayang membawa batok tanah yang tidak Saksi ketahui. Saksi mengetahui hal itu ketika Saksi akan menanam pada pukul 10.00 dan tidak boleh ditanami jagung karena akan di patok merah. Saksi dijanjikan oleh Pak Lurah jika Saksi tidak menanam di tanah tersebut, maka anak cucu Saksi dijamin hidupnya oleh Pak Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak boleh menanam lagi, tetapi tanah tersebut dikerjakan oleh Pak Lurah selama 2 tahun dan dilanjut oleh Pak Deli. Namun, Pak Ngadeni ingin menarik tanah yang dikerjakan oleh Pak Deli sehingga menimbulkan perselisihan;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah anak Pak Deli yang bernama Cahyo Adi;
- Bahwa perangkat desa datang langsung ke tanah sengketa;
- Bahwa Ketika tanah dikuasai oleh Pak Lurah, Pak Lurah tidak menepati jaminan yang akan diberikan, Pak Lurah hanya mencukupi kehidupan anak Pak Ngadeni selama 2 bulan saja, kemudian yang ke 3 bulan sudah putus;
- Bahwa Patok merah yang diberikan berupa bamboo;
- Bahwa Pak Ngadeni masih selalu meminta kepada Pak Lurah tentang tanah tersebut;
- Bahwa jaman pemerintahan Pak Lurah ditakuti karena Pada saat itu pemerintahan Pak Lurah ditaktor;
- Bahwa selain pak Ngadeni ada yang dipatok merah tetapi sudah diambil lagi;
- Bahwa Kemuning Sari Kidul pecah menjadi Kertanegara pada tahun 1987;
- Bahwa luas tanah Pak Ngadeni sekitar 2 hektar dan berbentuk L;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Nurul Aini berjarak sekitar 1 km;
- Bahwa Saksi mengetahui nama bapak Nurul Aini adalah Pak Ngadeni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istri Pak Ngadeni;
- Bahwa Saksi mengetahui nama bapak dari Pak Ngadeni dan Saksi memanggilnya mbah Sonto namun sudah meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pak Ngadeni tinggal di Desa Kertanegara Dusun Kemuning;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 26 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama orang tua Nurul Aini ini adalah Ngadeni, bukan Rejo Rejib;
- Bahwa mengetahui bahwa Pak Dimun adalah kepala Desa;
- 2. Saksi Bandi Shodik;
 - Bahwa Saksi Mengetahui batas-batas sawah yang menjadi sengketa ini Di sebelah utara itu rumah Pak Imam, Pak Temu, Pak Nurholis, sebelah timur rumah Bu Suhartini, dan Pak Haji Sirad, sebelah selatan rumah Pak Haji Nafi, Pak Mansur, Pak Saiful, Haji Mubil, belakang rumah Pak Arip;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang sawahnya dikuasai oleh siapa;
 - Bahwa Saksi tahu siapa nama Ayah dari Nurul Aini bernama Pak Aspar;
 - Bahwa saat itu Pak Aspar punya anak Nurul Aini;
 - Bahwa nama Ayah Pak Aspar adalah Pak Rajab;
 - Bahwa Pak Rajab punya 3 (tiga) anak yaitu Pak Aspar, Aminah, Partilah;
 - Bahwa nama ayah pak Rajab adalah pak Ngadeni;
 - Bahwa Pak Ngadeni punya 3 (tiga) anak yaitu Pak Rajab, Pak Astro, Pak Nagino alias Karyo;
 - Bahwa sawah itu dulunya punya Pak Ngadeni karena bapak Saksi kerja disana;
 - Bahwa luas sawahnya sekitar 1,717 m2 sekian atau 2 (dua) hektar kurang;
 - Bahwa Pak Ngadeni beli sawah itu dari Pak Suhartono yang saat itu adalah sekdes;
 - Bahwa Pak Suhartono jual tanah tersebut Karena G30SPKI. Pada tahun 65, orang-orang yang punya tanah lebih dari sekian, tanah tersebut harus dipatok merah, karena Pak Suhartono takut, jadinya dibilang kalau tanah itu dibagikan ke orang yang tidak mampu. Kemudian dijual oleh Pak Suhartono ke Pak Ngadeni;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut masuk lingkungan Kartanegoro;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut punya sertifikat atau belum;
 - Bahwa Pak Suhartono pernah jadi kades;
 - Bahwa saat patok merah pada tahun 1968 kadesnya belum Pak Suhartono;
 - Bawha Saksi bekerja pertama dengan pak Ngadeni, lalu setelah wafat Saksi kerja pada pak Rajab;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 27 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dipatok merah ada keberatan dari Pak Ngadeni atau keluarga tapi di masa itu takut untuk berbicara karena Pak Suhartono Sangat keras dan ditakuti;
- Bahwa Pak Ngadeni juga pejabat desa Sebagai babinsa;
- Bahwa Saksi kerja di tahun 1961;
- Bahwa Nurul Aini tidak pernah menunjukkan bukti sertifikat tanah kepemilikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 474 Nama Pemegang Hak CAHYO HADI dan Surat Ukur No. 00010/Kertonegoro/2015 Luas 4219 m2 (empat ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 475 Nama Pemegang Hak CAHYO HADI dan Surat Ukur No. 00009/Kertonegoro/2015 Luas 11290 m2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509161510670001 An. CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Nama Wajib Pajak CAHYO HADI Luas tanah 11.290 M2, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Nama Wajib Pajak CAHYO HADI Luas tanah 4.219 M2, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa No. 78/436.554.07/2023 An. SITI MUNFARIDA, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti TI-6;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Form Pendaftaran Permohonan Pemohon Kuasa No. BU/585/384 An. CAHYO HADI tanggal 10 Agustus 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-1;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 28 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral An. CAHYO HADI tanggal 19 Agustus 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-2;
3. Fotocopy Salinan dari Pendaftaran Buku C sebelum tanggal 24 September 1960 An. SADELI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah An. CAHYO HADI tanggal 10 Agustus 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. CAHYO HADI tanggal 10 Agustus 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda NIK. 3509161510670001 An. CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan copy diberi tanda bukti TT II-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509161209059925 nama kepala keluarga CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan copy diberi tanda bukti TT II-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 162/52/V/1996 An. Drs. CAHYO HADI menika dengan NANING SULISTYOWATI AGUSTIN, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan copy diberi tanda bukti TT II-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama An. CAHYO HADI bahwa penulisan tahun lahir pada KTP, KK dan IPEDEA tanggal 26 September 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 36/35.09.16.04/2015 An. SUPRIYADI tanggal 27 April 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-10;
11. Fotocopy Berita Acara Kesaksian An. ABDUL dan SALEH memberikan kesaksian atas kepemilikan tanah pada Tahun 1960 milik SADELI, pada Tahun 1990 beralih kepada An. CAHYO HADI tanggal 10 Agustus 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 nama wajib pajak CAHYO HADI tanggal 01

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 29 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-12;

13. Fotocopy Peta Bidang Tanah No. 1537/2015 nama pemohon CAHYO HADI tanggal 20 Februari 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-13;

14. Fotocopy Bukti Pembayaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak An. CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-14;

15. Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Yuridis No. 802/Desa/2016 An CAHYO HADI tanggal 13 Juli 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-15;

16. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data fisik dan Data Yuridis No. 2755/BA/2016 An. CAHYO HADI tanggal 13 September 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-16;

17. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 474 nama pemegang hak CAHYO HADI tanggal 05 Oktober 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-17;

18. Fotocopy Form Pendaftaran Permohonan Pemohon Kuasa No. BU/585/383 An. CAHYO HADI tanggal 09 Juni 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-18;

19. Fotocopy Bukti Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral An. CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-9;

20. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah tanggal 08 Juni 2015 An. CAHYO HADI bahwa sebidang tanah pekarangan/perumahan/pertanian dalam surat tersebut sudah dimiliki sejak Tahun 1990, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-20;

21. Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No. 4295 TJAHYO HADI tanggal 22 Januari 1990, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-21;

22. Fotocopy Berita Acara Kesaksian tanggal 08 Juni 2015 An. ABDUL MUJIB dan An. SALEH memberikan kesaksian atas pemilikan sebidang tanah dalam surat ini Tahun 1960 di kuasai An. SADELI pada

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 30 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 di kuasai CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-22;

23. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. CAHYO HADI tanggal 08 Juni 2015, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-23;

24. Fotocopy Peta Bidang Tanah No. 1536/2015 An. CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-24;

25. Fotocopy Bukti Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak An. CAHYO HADI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-25;

26. Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis An. CAHYO HADI tanggal 19 Juli 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-26;

27. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 2758/BA/2016 An. CAHYO HADI tanggal 19 September 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-27;

28. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 475 Nama Pemegang Hak CAHYO HADI tanggal 05 Oktober 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT II-28;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi Suyitno;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang sawah Pak carik Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan itu awalnya Saksi ikut kerja bapak Saksi kerja sekitar tahun 70an. Bapak Saksi ikut kerja di rumahnya bapaknya cahyo yaitu haji Sadli ;
- Bahwa Bapak Saksi mengerjakan sawah punya pak carik. Untuk hubungan pak carik dan bapaknya cahyo Saksi kurang tahu, Saksi hanya ikut bapak Saksi kerja disitu bajak sawah gitu;
- Bahwa sawah tersebut terletak di kertonegoro luasnya 1.5 ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sawah tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi cuma luas nya sawah tersebut 1,5 ha itu saja, kalau ada petok petok batasnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Sadli;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 31 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di bajak milik pak carik dimun;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di sana tidak ada melihat adanya patok hitam dan merah;
 - Bahwa Pak Sadli memiliki 3 (tiga) anak yaitu Lilik, pipit, cahyo hadi;
 - Bahwa Saksi pernah ikut Pak Sadli dalam mengerjakan sawah dari tahun 70 sampai tahun 82;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang mempermasalahkan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seseorang yang bernama Ngadeni;
 - Bahwa Semenjak ikut Pak Sadli Tidak pernah ada masalah atau orang yang komplain;
 - Bahwa Saksi mengenal haji fadli sebagai pekerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Pak Soehartono;
 - Bahwa Saksi hanya sebatas mengantar pupuk;
 - Bahwa Setelah tahun 82 Saksi tidak pernah datang lagi ke objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut disewakan dari cerita pak cahyo;
 - Bahwa lokasi objek sengketa ini di Kartonegoro;
 - Bahwa pada tahun 1970 yang menguasai tanah tersebut adalah pak Dimun;
2. Saksi MUZAMMIL;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa kertonegoro dari tahun 2011;
 - Bahwa surat kepemilikan tanah Saksi berbentuk Letter c sebagai catatan desa;
 - Bahwa ketika sudah menjadi sertipikat letter c masih disimpan namun dicoret di letter c atas nama siapa tahun berapa;
 - Bahwa dahulu pernah ada seseorang yang meminta surat keterangan terkait dengan C nomor 1717 yaitu suaminya bu nurul yaitu penggugat dalam perkara ini;
 - Bahwa maksud kedatangannya disana meminta nomor itu, tetapi Saksi tunjukkan memang tidak ada nomor C 1717;
 - Bahwa objek sengketa itu Kalau di buku catatan desa masih berbentuk Letter C, namun bilangannya sudah bersertipikat tapi Saksi tidak pernah tahu sertipikatnya;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 32 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari di buku desa C nomor 1717 persil nomor 421 dan telah menerbitkan surat keterangan dengan 78 dst. "Bahwa sebidang tanah dalam letter C di atas benar benar tidak ada dibuku letter C desa kertonegoro;
- Bahwa yang membuat Yang mengetik keterangan tersebut adalah Saksi dan yang tanda tangan adalah Kepala Desa karena waktu dicari memang tidak ada;
- Bahwa pada tahu 1989 desa Kartonegoro pecah dan Desa kemungsari adalah pemekarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yang pemekaran apakah hanya wilayah atau secara administratif pemerintahan juga;
- Bahwa Selama menjadi perangkat desa desa kertonegoro mengikuti program nasional PTSL Pernah dapat 250 bidang tahun 2005;
- Bahwa Dari 2005 sampai sekarang Tidak pernah ada lagi program nasional PTSL, Untuk sertifikat objek sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa ini karena pernah diundang bpn untuk musyawarah dengan kepala desa tapi lupa tahun berapa dan Saksi tidak ingat ikut menghadiri atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui C ini sejak tahun 1960-1968 saat masih menjadi desa kemuning;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa;
- Bahwa di data himpunan pajak desa ada catatan yang menunjukkan pembayaran pajak blok x persil nomor x;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 April 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 33 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut ;

Eksepsi Tergugat I dan II :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi kewenangan Absolut yang mana tentang Eksepsi kewenangan absolut tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 7 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 103/Pdt.G/2022/PN Jmr ;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur dengan mengemukakan alasan bahwa seharusnya sebelum gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri, terlebih dahulu Penggugat wajib mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan masalah tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah kepunyaan dari mediang almarhum kakek Penggugat dan mengenai siapa yang mempunyai hak atas tanah yang disengketakan adalah telah memasuki ranah pembuktian dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II berikutnya yaitu mengenai Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara pribadi bertindak sendiri-sendiri tanpa melibatkan ahli waris yang lain, sebagaimana yang di tuangkan dalam surat gugatannya yaitu posita mulai poin 2 sampai terakhir, ternyata Penggugat hanya bertindak atas nama diri sendiri padahal Penggugat menguraikan garis keturunan dari kakek buyutnya (vide dalil Gugatan/posita), selain itu Penggugat juga tidak bertindak atas nama ahli waris yang lain, bukan penerima kuasa juga

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 34 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ahli waris kakek buyutnya tersebut, maka karena Penggugat hanya bertindak sendiri-sendiri, Penggugat tidak memiliki legal standing dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya mempunyai hak atas sebidang tanah yang berasal dari kakeknya yang dalam hal ini telah di kuasai dan diatas namakan oleh Pihak tergugat I, maka menurut Majelis Penggugat mempunyai hak untuk menuntut atau menggugat pengembalian atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Agustus 2017 dan bukti P-7 tentang Surat Kuasa diperoleh fakta bahwa Para Ahli waris dari Almarhum P. Ngadeni Sonto redjo telah memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris yaitu Penggugat (Nurul Aini) untuk melakukan pengurusan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa siapa saja yang merasa mempunyai hak atas suatu barang/ benda dan merasa bahwa haknya tersebut telah dirampas oleh pihak lain adalah berhak untuk menuntut atau mengajukan gugatan untuk memperoleh haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tentang legal standing ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I selanjutnya tentang gugatan obscur libel dengan alasan gugatan Penggugat yang tidak ada dasar hukum sama sekali. selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bahwa setelah Majelis mencermati isi dari eksepsi Tergugat I tersebut adalah telah memasuki ranah pembuktian pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Eksepsi Turut Tergugat I :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang gugatan error in persona dengan mengemukakan alasan bahwa dalam perkara Aquo Penggugat meletakkan Pemerintahan Desa Kemuningsari kidul sebagai Turut Tergugat I adalah bentuk kesalahan yang nyata dalam gugatan penggugat. Karna objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat dalam surat gugatannya letaknya di desa Kertonegoro bukan di desa kemuningsari kidul

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 35 dari 54.



sesuai dengan SHM No. 474 dan SHM 475 Atas nama Cahyo hadi dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut Majelis telah pula memasuki ranah pembuktian mengenai pokok perkara, maka eksepsi tersebut juga harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I selanjutnya mengenai PLURIUM LITIS CONSORTIUM /Kekurangan Para Pihak dengan mengemukakan alasan bahwa, kakek buyut penggugat bernama P.ngadeni sontoredio, selain meninggalkan keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah" sehingga surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, jelas-jelas terdapat PLURIUM LITIS CONSORTIUM /Kekurangan Para Pihak. karena Penggugat tidak mengajukan lagi pihak lain yang ditarik dalam perkara ini untuk menjadi Penggugat maupun Tergugat (Ahli waris yang lain) dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang mana telah dipertimbangkan bahwa siapa saja yang merasa mempunyai hak atas suatu barang/ benda dan merasa bahwa haknya tersebut telah dirampas oleh pihak lain adalah berhak untuk menuntut atau mengajukan gugatan untuk memperoleh haknya tersebut, serta dengan bukti Surat Kuasa kepada Penggugat dari Para Ahli Waris lainnya sehingga kedudukan Penggugat menggugat adalah mempunyai legal standing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak ;

Eksepsi Turut Tergugat II :

Menimbang, bahwa Turut tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang Error In Objecto dengan mengemukakan alasan "Bahwa, Kakek buyut Penggugat bernama P. Ngadeni Sontoredjo, selain meninggalkan keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan, berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, Kelas S.I, dengan luas seluruhnya tercatat $\pm 17.280m^2$ (1.728 Ha) oleh karenanya secara administrative tertulis wilayah Desa Kemuningsari Kidul, Kec. Jenggawah Kab. Jember, tercatat atas nama P.Ngadeni Sontoredjo dan sekarang terletak diwilayah hukum Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember (akibat Pemekaran wilayah) dengan batas-batas luar adalah :

Batas Utara : Sawah Pak Imam, Sawah Pak Temu, Sawah Nurholis

Batas Timur : Sawah Suhartatik, Sawah H Sirat

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 36 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Sawah H. Napi, Sawah Mansur, Sawah Saiful, Pak Hadi, Sawah H Mohben

Batas barat : Saluran air

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang terlampir dalam permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 475 Desa Kertonegoro Kec. Jenggawah dan SHIM 474. Desa Kertonegoro Kec. Jenggawah berdasarkan Petok C Nomor 4295, Persil 421a, Klas S.II tercatat atas nama Sadeli. Mohon untuk majelis hakim memeriksa perkara Nomor 103/Pdt.G/2022 untuk mempertimbangkan bahwa gugatan aquo adalah salah Objek dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat II ini menurut Majelis telah memasuki ranah pembuktian pokok perkara, yaitu mengenai pembuktian tentang letak/ posisi obyek perkara maka eksepsi tersebut harus lah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II selanjutnya adalah mengenai riwayat tanah obyek sengketa menurut Majelis telah pula memasuki ranah pokok perkara sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II selanjutnya tentang legal standing telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I diatas, oleh karenan itu eksepsi ini harulah ditolak pula ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, kakek buyut Penggugat yang bernama P. Ngadeni Sontoredjo telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sonem;
- Bahwa Kakek buyut Penggugat meninggal pada tahun ± 1962 dan nenek buyut Penggugat telah meninggal pada ± pada tahun 1968 ;
- Bahwa Kakek dan Nenek buyut Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Redjo Redjeb (almarhum) meninggal ± tahun 1982 meninggalkan 4 (empat) anak keturunan, yaitu:
 1. Aspar, meninggal dunia ± tahun 2015, dan meninggalkan anak
 - Nurul Aini (Penggugat);

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 37 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Aminah;
- Askar Ahmad;
- Supartilah;
- 2. Astro (almarhum) meninggal \pm tahun 1983 tidak meninggalkan anak keturunan;
- 3. Ngadino Kario, meninggal tahun 1962 meninggalkan 2 (dua) anak keturunan, yaitu Badriah dan Sutilah;
- Bahwa, \pm pada Tahun 1989, terjadi Pemekaran wilayah Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember menjadi 2 (dua) wilayah hukum Pemerintahan yaitu :
 - Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember (Turut Tergugat II), dan;
 - Pemerintahan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember ;
- Bahwa, kakek buyut Penggugat bernama P. Ngadeni Sontoredjo, selain meninggalkan keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan, berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, dengan luas seluruhnya tercatat \pm 17.280 M2 (1,728 Ha), oleh karenanya secara administratif tertulis wilayah Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; tercatat atas nama. P. Ngadeni Sontoredjo dan sekarang terletak diwilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember (akibat Pemekaran wilayah) dengan batas-batas luar adalah:
 - Batas Utara : Sawah Pak Imam, Sawah Pak Temu, Sawah Nurholis ;
 - Batas Timur : Sawah Suhartatik, Sawah H. Sirat ;
 - Batas Selatan : Sawah H. Napi, Sawah Mansur, Sawah Saiful,Pak Hadi, Sawah H. Mohben ;
 - Batas Barat : Saluran air ;
- Bahwa, atas tanah P. Ngadeni Sontoredjo (alm) yang luas seluruhnya \pm 17.280 M2 (1,728 Ha), sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421 , kelas S.I, atas nama. P. Ngadeni Sontoredjo, saat ini dikuasai untuk dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, serta terbagi menjadi 2 bidang tanah sawah dan pada tahun 2016 telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik dari Turut Tergugat II atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I), melalui Program Nasional Agraria (PRONA) \pm Tahun 2015,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 38 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah/ luas seluruhnya ± 15.509 M2 sebagaimana rincian dibawah ini :

1. 1 (Satu) Bidang Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M2, atas Nama Cahyo Hadi (Tergugat I), dengan batas-batas:

- Batas Utara : Sawah P. Imam, Sawah P. Temu, Sawah Nur Kholis
- Batas Timur : Sawah H. Sirat, Sawah Suhartatik
- Batas Selatan : Obyek sengketa II, Sawah Mansur, Sawah Saiful,

Sawah P. Hadi, Sawah H. Mohben.

- Batas Barat : Saluran Air

- Selanjutnya disebut sebagai-----OBYEK SENGKETA I

2. 1 (Satu) Bidang Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M², atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I), dengan batas-batas :

- Batas Utara : Obyek Sengketa I
- Batas Timur : Sawah H. Mansur
- Batas Selatan : Sawah H. Napi
- Batas Barat : Saluran Air

- Semula Objek Sengketa I dan Objek sengketa II sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, sebagaimana Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I luas seluruhnya tercatat ± 17.280 M2 (1,728 Ha), tercatat atas nama P. Ngadeni Sontoredjo;

- Bahwa, Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M², atas Nama: Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M², atas nama : Cahyo Hadi (Tergugat I) adalah didasari alas hak yang tidak benar, oleh karenanya mohon Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M², atas Nama: Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M², atas nama : Cahyo Hadi (Tergugat I) adalah tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa, bermula Objek Sengketa I dan II sebagai satu kesatuan dikuasai serta digarap oleh P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dan dilanjutkan penguasaannya pada tahun 1968 oleh Redjo Redjeb (alm) anak dari

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 39 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Ngadeni Sontoredjo (alm), namun \pm tahun 1968 juga, tanpa sepengetahuan dan ijin keturunan P. Ngadeni Sontoredjo lainnya termasuk Redjo Redjeb, Objek Sengketa I dan II sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dipatok merah dan dirampas tanpa hak dan melawan hukum oleh Sadeli (meninggal \pm tahun 1990-an) anggota Koramil yang menjabat sebagai BABINSA Desa Kemuningsari Kidul tanpa alasan dan alas hak yang sah serta dikuasai secara sepihak, oleh karenanya Redjo Rejep beserta keturunan P. Ngadeni Sontoredjo lainnya sebagai rakyat kecil tidak berani dan tidak mampu berbuat apa-apa;

- Bahwa, selanjutnya tiba-tiba tanpa dasar yang benar, diatas tanah objek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan yang dahulu digarap dan diambil hasilnya oleh P. Ngadeni Sontoredjo dan/atau diatas tanah yang sama sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, luas seluruhnya tercatat \pm 17.280 M² (1,728 Ha), atas nama. P. Ngadeni Sontoredjo saat ini digarap, dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat I maupun Tergugat II, serta dikaburkan asal haknya baik nomor C, pemilik, maupun luas tanahnya, oleh karenanya semua perubahan baik nomor C, pemilik, maupun luas tanahnya, sebagai dasar penguasaan, pengakuan atas tanah Objek sengketa I dan II oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri atau bersama adalah tidak berkekuatan hukum mengikat dalam perkara ini;

- Bahwa, Penguasaan Sadeli (meninggal \pm tahun 1990-an) atas objek sengketa I dan II secara melawan hukum, kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sebagai anak kandung Sadeli (alm) sampai saat ini, padahal P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dan anak keturunannya termasuk Penggugat tidak pernah mengalihkan atas tanah yang sama yaitu objek sengketa I dan II sebagian ataupun seluruhnya dalam bentuk apapun baik jual beli, hibah dan sebagainya, termasuk pula pada saat itui (\pm tahun 1968) P. Ngadeni Sontoredjo dan anak keturunannya tidak pernah meninggalkan ataupun menelantarkan Tanah Sengketa I dan II secara terus menerus selama kurun waktu 20 tahun, sehingga Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm) telah dirugikan dalam perkara ini ;

- Bahwa, Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm) telah meminta kepada Tergugat I secara baik-baik,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 40 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi, tanah objek sengketa tetap diakui sebagai miliknya, bahkan Tanah Objek Sengketa I dan Objek sengketa II saat ini disewakan kepada pihak lain yaitu Tergugat II sampai sekarang ini;

- Bahwa, P. Ngadeni Sontoredjo (kakek buyut Penggugat) maupun Redjo Redjeb (Kakek Penggugat) dan/atau keturunannya terhadap objek Objek Sengketa I dan Objek sengketa II sebagai tanah yang sama saat dikuasai P. Ngadeni Sontoredjo (kakek buyut Penggugat) maupun Redjo Redjeb (Kakek Penggugat) tidak pernah dialihkan, dijual ataupun dipindah tangankan sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain manapun juga, termasuk kepada Tergugat I maupun orang tua Tergugat I yang bernama Sadeli dalam bentuk apapun, maka objek sengketa sebagaimana tercatat dalam SHM No. 474 Tahun 2016 dan SHM No. 475 Tahun 2016 atas nama CAHYO HADI (total SHM Nomor : 474 Tahun 2016 + SHM Nomor 475 Tahun 2016 = ± 15.509 M2) adalah tetap sebagai objek satu kesatuan yang tak terpisahkan milik P. Ngadeni Sontoredjo dahulu tercatat Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, dengan luas seluruhnya ± 17.280 M2 (1,728 Ha) tercatat atas nama P. Ngadeni Sontoredjo (alm), milik Penggugat;
- Bahwa, dengan perbuatan Tergugat I dan selanjutnya disewakan kepada Tergugat II menguasai serta mengambil hasilnya dari tanah Objek Sengketa sebagaimana SHM No. 474 Tahun 2016 dan SHM No. 475 Tahun 2016 atas nama CAHYO HADI tersebut berdasarkan alas hak yang tidak benar dan tidak sah dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka apabila terbit segala surat-surat, akta-akta yang ada maupun yang akan ada atas objek sengketa yang mengatas namakan Tergugat I atau juga pihak lainnya dengan cara-cara yang tidak benar yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa I dan II tanpa seijin Penggugat sebagai cucu buyut P. Ngadeni Sontoredjo, akibatnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebaliknya menyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa, usaha musyawarah kekeluargaan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, sehingga demi kepastian hukum atas tanah Objek Sengketa I dan II, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember agar memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana hukum yang berlaku, agar

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 41 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I ataupun penyewa Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak secara melawan hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

- Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dengan melakukan pengakuan dan penguasaan objek sengketa I dan II untuk dimiliki selanjutnya menyewakan kepada Tergugat II ataupun pihak lainnya tanpa alas hak yang sah, maka Tergugat I maupun Tergugat II baik secara sendiri atau bersama sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ ;

- Bahwa, disamping Penggugat mengajukan tuntutan penyerahan hak atas tanah objek sengketa tersebut, Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan Tergugat I ataupun Tergugat II yang telah menghalang halangi penguasaan dan penikmatan atas tanah objek sengketa I, II baik secara sendiri maupun bersama secara melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIL:

- Apabila tanah objek sengketa I dan II disewakan rata –rata pertahunnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sejak tahun 1968, yang berarti sampai saat ini 54 tahun, maka : $Rp. 10.000.000,- \times 54 \text{ tahun} = Rp. 540.000.000.$ (lima ratus empat puluh juta rupiah). Maka, kerugian tersebut wajib diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat, dalam perkara ini sekaligus dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

- KERUGIAN IMATERIL:

- Bahwa kerugian imateril tidak dapat dihitung berdasarkan angka-angka rupiah karena menyangkut moril, dan lain sebagainya, maka untuk lebih memudahkan perhitungannya atas perbuatan Para Tergugat, terhadap kerugian ini, maka Para Penggugat wajar meminta ganti kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan diberikan kepada Penggugat, dalam perkara ini sekaligus dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 42 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Total kerugian Materiil dan Imateriil adalah Rp. 540.000.000. + Rp. 500.000.000. = Rp. 1. 040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II :

- Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dan mengarang cerita palsu dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ;
- Bahwa Penggugat salah mendalilkan tanah obyek sengketa karena tanah milik Penggugat dan tergugat II adalah berbeda ;
- Bahwa Tergugat I dan II memperoleh tanah tersebut berdasarkan hak yang sah dan benar yaitu dengan dibuktikan nya dengan keluarnya sertifikat atas nama tergugat I sehingga perbuatan hukum yaitu Tergugat I menyewakan kepada tergugat II adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Jawaban Turut Tergugat I ;

- Bahwa untuk obyek tidak bertempat di wilayah desa Kemuningsari Kidul tetapi di desa Kertonegoro ;

Jawaban Turut Tergugat II :

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku Turut Tergugat II adalah Pejabat administratif yang TUPOKSInya dalam proses penerbitan sertipikat adalah sebatas mencatat surat/dokumen/akta yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan hasil pengukuran yang batas-batasnya ditentukan oleh pihak yang melakukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu selaku pemohon atas nama Cahyo Hadi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 point 3 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, "Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaanya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan". Menurut Turut Tergugat I bahwa Cahro hadi selaku penunjuk batas dan juga pemilik tanah berdarkan penguasaan fisik bidang tanah.
- Bahwa penerbitan SHM 474 dan 475 Desa Kertonegoro telah melalui Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis yang sudah diumumkan di Desa Kertonegoro sebagaimana yang telah diatur dalam Pasa 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehingga

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 43 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pengumuman selesai bisa di lanjutkan untuk penerbitan Sertipikat.

- Sertipikat Hak Milik Nomor 474 Desa Kertonegoro terbit pada tanggal 05 Oktober 2016 dan Sertipika Hak Milik Nomor 474 Desa Keitonegoro terbit pada tanggal 05 Oktober 2016 sesuai dengan yang tercatat pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kab. Jember.

- Bahwa menurut Pasal 32 ayat 2 (dua) PP 24 Tahun 1997 "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah tau penerbitan sertipikat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu ", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat yang telah di sertifikatkan atas nama Tergugat I
- Apakah perolehan sertifikat tergugat I telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan ini selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa pemilik atas obyek sengketa Majelis mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari P. Ngadeni Sontoredjo dan siapa saja ahli waris dari P. Ngadeni Sontoredjo tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 44 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksespri Tergugat I dan II telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-6 dan 7 diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari P. Ngadeni Sontoredjo dan seluruh ahli waris P. Ngadeni Sontoredjo telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah obyek sengketa yang telah di sertifikatkan atas nama Tergugat I, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah obyek sengketa yang disengketakan baik antara Penggugat dengan Tergugat I dan II pada saat dilaksanakan pemeriksaan obyek sengketa telah sepakat bahwa benar tanah yang disengketakan adalah seperti yang dilakukan pemeriksaan obyek sengketa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sehingga dalil bantahan Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang didalilkan milik Penggugat dan milik Tergugat I berbeda letaknya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak atas tanah yang disengketakan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat II Muzammil yang menerangkan bahwa Desa Kemuning Sari Kidul telah pecah menjadi 2 (dua) Desa Kertonegoro dan Desa Induk Kemuning Sari Kidul pada tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan No. 390/35.09.16.2001/2022 tertanggal 7 April 2022 dan keterangan Saksi T-I yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Kertonegoro yang merupakan pecahan Desa Kemuning Sari Kidul dan keterangan Saksi tersebut sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa sekarang terletak di Desa Kertonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 3-10-1953 C. Nomor : 1717, Persil 27, Klas C luas 17.280 M2 (1,728 Ha) atas nama P. Ngadeni Sontoredjo diperoleh fakta bahwa seorang bernama P. Ngadeni Sontoredjo telah mendaftarkan tanah miliknya yang pada waktu itu masih bertempat di desa Kemuning sari kidul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1 yang menerangkan bahwa Saksi bekerja diperintah oleh Pak Ngadeni pada tahun 1976 sampai 1977. Lalu, selepas itu Saksi dipanggil untuk menanam jagung lagi disana. Setelah itu ada Pak Lurah, Pak Deli (Sadeli), Pak Kampung, Pak

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 45 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayan membawa patok tanah yang tidak Saksi ketahui. Saksi mengetahui hal itu ketika akan menanam pada pukul 10.00 dan tidak boleh ditanami jagung karena akan di patok merah. Saya dijanjikan oleh Pak Lurah jika saya tidak menanam di tanah tersebut, maka anak cucu saya dijamin hidupnya oleh Pak Lurah, dan Saksi tidak tahu mengapa, tetapi tanah tersebut dikerjakan oleh Pak Lurah selama 2 tahun dan dilanjut oleh Pak Deli (Sadeli) dan selanjutnya pada saat Pak Ngadeni ingin menarik tanah yang dikerjakan oleh Pak Deli tersebut menimbulkan perselisihan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Ngadeni Sontoredjo yang dikuasai oleh Pak Lurah Dimun (Suhartono) yang kemudian dijual kepada Sadeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan menurut hukum, bahwa tanah Objek Sengketa I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M² atas Nama Cahyo Hadi (Tergugat I) dan tanah Objek sengketa II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M² atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) tercatat luas seluruhnya ± 15.509 M² adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah yang sama milik P. Ngadeni Sontoredjo (alm) tercatat dengan luas seluruhnya ± 17.280 M² (1,728 Ha), milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 tentang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia diperoleh fakta bahwa tanah yang didaftarkan oleh Ngadeni Sontoredjo adalah seluas 1.728 Ha atau ± 17.280 M²

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I-3 dan TT.II-6 dan 7 tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Cahyo Hadi diperoleh fakta bahwa Cahyo hadi lahir pada tanggal 15 Oktober 1967 dan berdasarkan bukti TT.II-9 tentang Surat Pernyataan Beda Nama yang dibuat oleh Cahyo Hadi diperoleh fakta bahwa Nama Tjahjohadi adalah sama dengan Cahyo hadi yaitu Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2 Pebruari 1976 diperoleh fakta bahwa tanah dengan C Nomor 4295 tercatat atas nama Tjahjohadi ;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 46 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti TT.II-XI dan TT.II-XXII tentang Berita acara kesaksian diperoleh fakta bahwa peralihan atas dasar hibah tanah Petok 4295 luas 4.219 M2 dan Petok C. 4295 luas 10.330 M2 terjadi pada tahun 1990, maka menurut Majelis bahwa antara peralihan dan penguasaan atas tanah tersebut tidak jelas karena perbedaan waktu yang tidak sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2 Pebruari 1976 tersebut Majelis menyimpulkan bahwa pada saat usia 9 Tahun seseorang yang bernama Cahyo hadi (Tergugat I) sudah bisa mendapatkan iuran pajak atas tanah yang terletak di Kemuningsari kidul Kecamatan Jenggawah nomor 4295 tercatat dalam C Nomor 4295 atas nama Tjahyo hadi;

Menimbang, bahwa seorang berusia 9 Tahun menurut ketentuan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah masih termasuk golongan anak yang belum bisa berbuat hukum untuk dirinya sendiri dan harus di walikan kepada orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I yang masih berada dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menguasai tanah tersebut maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan segala perbuatan hukum atas tanah tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa seperti dalam pertimbangan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan objek sengketa I dan II adalah milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo; berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, dengan luas seluruhnya ± 17.280 M2 (1,728 Ha), dahulu terletak di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; tercatat atas nama asal . P. Ngadeni Sontoredjo dan sekarang terletak di wilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan batas-batas luar adalah:

Batas Utara : Sawah Pak Imam, Sawah Pak Temu, Sawah Nurholis ;

Batas Timur : Sawah Suhartatik, Sawah H. Sirat ;

Batas Selatan : Sawah H. Napi, Sawah Mansur, Sawah Saiful, Pak

Hadi, Sawah H. Mohben ;

Batas Barat : Saluran air, serta pertimbangan yang menyatakan Tergugat I masih berada dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menguasai tanah tersebut maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan segala perbuatan hukum atas tanah tersebut adalah batal demi

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 47 dari 54.



hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya yaitu petitum angka 5 yang memohon agar dinyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II secara sendiri atau bersama atas penguasaan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang merupakan bagian satu kesatuan milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dengan tanpa alas hak yang benar adalah Perbuatan Melawan Hukum dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I masih berada dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menguasai tanah tersebut maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan segala perbuatan hukum atas tanah tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menyewakan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 5 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya yaitu petitum angka 6 dan 7 yang memohon agar dinyatakan segala surat-surat, akta-akta yang terbit maupun yang akan terbit atas tanah objek sengketa I dan II yang mengatas namakan Tergugat I atau, yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa selain oleh Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan petitum angka 7 agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M² atas Nama: Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M² atas nama : Cahyo Hadi (Tergugat I) dengan luas seluruhnya ± 15.509 M² terletak di wilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa seperti dalam pertimbangan sebelumnya yaitu pertimbangan petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat yang mempertimbangkan bahwa pada saat usia 9 Tahun seseorang yang bernama Cahyo hadi (Tergugat I) sudah bisa melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan perbuatan pendaftaran ipeda atas tanah yang terletak di

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 48 dari 54.



Kemuningsari kidul Kecamatan Jenggawah nomor 4295 tercatat dalam C Nomor 4295 dan seorang berusia 9 Tahun menurut ketentuan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah masih termasuk golongan anak yang belum bisa berbuat hukum untuk dirinya sendiri dan harus di walikan kepada orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan serta oleh karena Tergugat I masih berada dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menguasai tanah tersebut maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan segala perbuatan hukum atas tanah tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah bertentangan dengan hukum karena merupakan kelanjutan dari perbuatan sebelumnya yang dilakukan tergugat I dan telah dipertimbangkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga segala perbuatan yang timbul kemudian tersebut bertentangan dengan hukum dan berakibat segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 dan angka 7 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan telah di nat zegelen oleh pihak kantor Pos dan telah dicocokkan baik sesuai aslinya maupun foto copynya begitu juga dengan Saksi – Saksi yang diajukan dipersidangan telah diambil keterangannya dengan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah dipergunakan oleh Majelis dalam memutus perkara ini sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan maka petitum angka 8 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas Petitum selanjutnya yaitu petitum angka 9 yang memohon agar menghukum Tergugat I maupun Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa I dan II, dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo, dan apabila tidak diserahkan

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 49 dari 54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI/ POLRI/ institusi keamanan yang berwenang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya yang mempertimbangkan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I mensertifikatkan tanah obyek sengketa dan menyewakan tanah tersebut kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum maka kepada Tergugat I maupun Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini dan kepada mereka (Tergugat I dan Tergugat II) untuk menyerahkan tanah objek sengketa I dan II, dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI/ POLRI/ institusi keamanan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 9 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 gugatan Penggugat yang memohon agar Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan Imateriil sebesar Rp.540.000.000. + Rp.500.000.000. = Rp. 1. 040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng setelah Putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini oleh karena Penggugat tidak bisa memperinci segala kerugian tersebut baik kerugian Materiil maupun Imateriil maka petitum tersebut harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 dan angka 12 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan II lalai, menghambat, menghalang-halangi pelaksanaan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi putusan dalam perkara ini maka kepada mereka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai memenuhi isi putusan ini apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 11 gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 50 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 12 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan dalam pertimbangan petitum sebelumnya yang telah mengabukan gugatan Penggugat dan oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang tersangkut dalam perkara aquo maka kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tundak dan patuh atas Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa I dan II dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak memperinci barang apa saja yang akan dilakukan sita jaminan sehingga hal tersebut menimbulkan kekaburan bagi Majelis untuk mempertimbangkan permohonan sita jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas Petitum angka 13 gugatan Penggugat yang memohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad) Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij vooraad) haruslah disertai bukti yang autentik seperti misalnya ada suatu akta otentik, sertifikat dan lain sebagainya dan dalam perkara aquo Penggugat tidak dapat membuktikan adanya persyaratan yang ditentukan tersebut sehingga petitum ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka kepada mereka harus lah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam HIR dan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

MENGADILI:

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 51 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum objek sengketa I dan II adalah milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo; berupa tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Petok C Asal Nomor 1717, Persil 421, kelas S.I, dengan luas seluruhnya $\pm 17.280 \text{ M}^2$ (1,728 Ha), dahulu terletak di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; tercatat atas nama asal . P. Ngadeni Sontoredjo dan sekarang terletak di wilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan batas-batas luar adalah:
Batas Utara : Sawah Pak Imam, Sawah Pak Temu, Sawah Nurholis ;
Batas Timur : Sawah Suhartatik, Sawah H. Sirat ;
Batas Selatan : Sawah H. Napi, Sawah Mansur, Sawah Saiful, Pak Hadi, Sawah H. Mohben ;
Batas Barat : Saluran air;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah Objek Sengketa I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M^2 atas Nama Cahyo Hadi (Tergugat I) dan tanah Objek sengketa II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M^2 atas nama Cahyo Hadi (Tergugat I) tercatat luas seluruhnya $\pm 15.509 \text{ M}^2$ adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah yang sama milik P. Ngadeni Sontoredjo (alm) tercatat dengan luas seluruhnya $\pm 17.280 \text{ M}^2$ (1,728 Ha), milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm);
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II secara sendiri atau bersama atas penguasaan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang merupakan bagian satu kesatuan milik Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo (alm) dengan tanpa alas hak yang benar adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta yang terbit maupun yang akan terbit atas tanah objek sengketa I dan II yang mengatas namakan Tergugat I atau, yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa selain oleh Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Hak Milik (SHM) Nomor : 474 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 11.290 M^2 atas Nama: Cahyo Hadi (Tergugat I) dan Sertifikat

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 52 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Tahun 2016, tercatat dengan Luas 4.219 M² atas nama : Cahyo Hadi (Tergugat I) dengan luas seluruhnya \pm 15.509 M² terletak di wilayah hukum Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

7. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;

8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa I dan II, dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat sebagai cucu buyut keturunan P. Ngadeni Sontoredjo, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI/ POLRI/ institusi keamanan yang berwenang;

9. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar semua ongkos perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.795.000,- (Enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 53 dari 54.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

TTD.

Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H.

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	5.400.000,-
- PNBP	: Rp.	70.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	125.000,-
Jumlah	: Rp.	6.795.000,-

(Enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);